



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang berbagai program/kegiatan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya investasi pemerintah pada pihak lainnya;
 - b. bahwa sesuai maksud sebagaimana pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, perlu mengadakan investasi kepada pihak BUMN/BUMD/pihak swasta lainnya di daerah;
 - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan tentang Investasi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan berinvestasi kepada pihak lainnya di daerah dan ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digol, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEBUPATEN RAJA AMPAT**

dan

BUPATI RAJA AMPAT,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
4. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi terdiri atas investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
6. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan, mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
7. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen, antara lain berupa kepemilikan surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
8. Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah kabupaten untuk menghasilkan pendapatan atau

- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
9. Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
 10. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas dengan memperoleh pengembalian berupa deviden.
 11. Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pimpinan lembaga yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang diatur dalam Peraturan ini.
 12. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
 13. BPKAD sebagai Badan Investasi Pemerintah Daerah adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan investasi pemerintah daerah atau badan hukum yang lingkup kegiatannya di bidang pelaksanaan investasi pemerintah daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
 14. Komite investasi pemerintah daerah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah.
 15. Dewan pengawas adalah organisasi Badan Investasi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.
 16. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Investasi Pemerintah Daerah.
 17. Rekening Induk Dana Investasi Daerah adalah rekening yang ada pada Badan Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah Daerah.
 18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
 19. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
 20. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK INVESTASI

Pasal 2

- (1) Investasi sebagai penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. investasi surat berharga;
 - b. investasi langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. investasi dengan cara pembelian saham;
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemberian pinjaman.
- (4) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pasal 4

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan cara :

- a. kerjasama investasi antara BPKAD dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- b. kerjasama investasi antara BPKAD dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*);
- c. Kerjasama investasi langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dituangkan dalam suatu nota kesepakatan perjanjian kerjasama investasi.

BAB III

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Sumber dana investasi pemerintah daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan investasi terdahulu;
- c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh BPKAD; dan/atau
- d. sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 6

- (1) Sumber dana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Kepala BPKAD atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Sumber dana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d, ditempatkan pada Badan Investasi Pemerintah dan dikelola secara tersendiri oleh BPKAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, besarnya investasi, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan investasi meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.

Pasal 8

Kepala BPKAD adalah PPKD selaku BUD diberikan kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - b. memonitor pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku pengelola investasi pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi pemerintah daerah dari Badan Usaha, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum lainnya;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menempatkan dana atau barang dalam rangka investasi pemerintah daerah;
 - e. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana investasi pemerintah daerah;
 - f. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - g. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - h. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam perjanjian investasi pemerintah daerah;
 - i. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
 - j. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - k. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
 - l. melaksanakan investasi pemerintah daerah dan Divestasinya; dan
 - m. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), PPKD membentuk Komite Investasi Pemerintah Daerah yang bersifat *ad hock*.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PPKD membentuk Badan Investasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas beberapa satuan kerja terkait.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah dilakukan oleh BPKAD.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah daerah perlu dibentuk badan investasi daerah, yang dipimpin oleh Kepala BPKAD.
- (2) Badan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kewenangan operasional oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan investasi pemerintah daerah dilakukan oleh BPKAD, dengan menginventarisir kebutuhan investasi yang akan dialokasikan dalam APBD pada setiap tahun.
- (2) Kebutuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jumlah nominalnya dan disahkan melalui Perda tentang APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi

Pasal 13

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (4) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh BPKAD dengan Badan Usaha, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan/atau badan hukum lainnya.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pasal 15, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

BPKAD menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 17

BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan investasi pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala BPKAD bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) BPKAD wajib menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi investasi pemerintah daerah dan kinerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan BPKAD merupakan bagian dari laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Bupati setiap tahun anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) DPRD sesuai fungsi, tugas dan wewengangnya, dapat melaksanakan pengawasan terhadap investasi pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pengalokasian dana yang akan diinvestasikan, serta persetujuan yang dituangkan kedalam nota kesepatakan kerja sama.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 21

- (1) Kepala BPKAD melakukan divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan atau keadaan memaksa, Kepala BPKAD dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kepala BPKAD dapat melakukan divestasi terhadap kepemilikan investasi langsung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah daerah, Badan Investasi Pemerintah Daerah wajib menerapkan manajemen risiko.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, BPKAD dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya.
- (2) Pemberian dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh BPKAD dan Badan Usaha yang mengikat perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

BAB V KEUNTUNGAN INVESTASI

Pasal 24

- (1) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau manfaat berupa bunga atas pinjaman.
- (3) Investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD/Perusahaan Swasta dilakukan dalam rangka memperoleh deviden sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD/Perusahaan Swasta/Badan Usaha Lainnya, dapat dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan kondisi perekonomian, tingkat layanan umum pemeritahan dan kemampuan keuangan daerah
- (5) Besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk penyertaan modal serta bentuk/jenis BUMD/Perusahaan Swasta/Badan Usaha Lainnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan masukan dari Kepala BPKAD selaku PPKD, serta mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Besarnya prosentase bunga atas pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pihak BPKAD yang diberikan kewenangan oleh Bupati.
- (7) Pemerintah daerah dalam setiap tahunnya berhak atas deviden dari penyertaan modal.
- (8) Besarnya deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung berdasarkan prosentase tertentu dikalikan dengan besarnya laba BUMD/Perusahaan Swasta/Badan Usaha Lainnya setiap tahunnya.
- (9) BPKAD sebagai Badan Investasi Pemerintah Daerah berhak untuk mendapatkan rincian perhitungan deviden yang dihitung oleh BUMD/Perusahaan Swasta/Badan Usaha Lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,

CAP/TTD

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,

CAP/TTD

ABNER KAISIEPO, S.Sos.
Pembina Utama Madya
Nip.195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 62

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PRAJA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN
Penata TK. I
Nip. 19540705 198203 1 021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran serta pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan amanat yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, perlu ditetapkan peraturan daerah ini untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat.

Pengelolaan investasi pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Investasi Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan adar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- e. asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya" adalah :

1. keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain*, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah; dan/atau
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber dana investasi pemerintah daerah dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber-sumber lainnya yang sah" adalah dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/ swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan investasi pemerintah daerah oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah" adalah usulan rencana investasi pemerintah daerah oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada bupati.

huruf b

Yang dimaksud dengan "perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah" adalah penyusunan besaran anggaran penyediaan dana investasi pemerintah daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan usulan dari Badan Investasi Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "opsi pembelian surat utang kembali" adalah komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut jika pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan investasi langsung dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi Badan Investasi Pemerintah Daerah dengan pola kerjasama pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*), selain pola kerjasama pemerintah daerah dan swasta (*non-publis private partnership*).

Pelaksanaan investasi langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah daerah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pada prinsipnya, investasi pemerintah daerah akan berakhir melalui divestasi, baik untuk surat berharga maupun investasi langsung. Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Badan Investasi pemerintah Daerah untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah perubahan harga surat berharga secara signifikan sehingga apabila tidak segera dilakukan divestasi dikhawatirkan terjadi penurunan harga sehingga menimbulkan kerugian.

Ayat (3)

Divestasi atas investasi langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen resiko" adalah penerapan langkah-langkah oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Skema pembagian resiko antara pemerintah dengan badan usaha dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN 2010 NOMOR 61